

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Transparansi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Samida dapat dilihat melalui empat tahapan dalam mekanisme pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Selanjutnya, dari keempat tahapan mekanisme pengelolaan keuangan desa tersebut akan dianalisis dengan menggunakan tiga indikator transparansi yang dikemukakan oleh Mardiasmo yang meliputi informatif dalam pemberian informasi, keterbukaan kepada publik, dan pengungkapan kepada publik. Maka, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Transparansi Mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus: Desa Samida Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut), dapat disimpulkan bahwa **Pemerintah Desa Samida sudah transparan dalam tahap perencanaan dan tahap pelaporan & pertanggungjawaban. Namun tidak transparan pada tahap penatausahaan dan tahap pelaksanaan.**

Maka atas dasar tersebut, berikut penjelasan kesimpulan pada hasil analisis transparansi pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Samida, diantaranya sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan keuangan desa. Pada tahap ini, pemerintah Desa sudah transparan dalam memberikan informasi yang informatif, keterbukaan, dan pengungkapan kepada publik terkait dengan proses musrembangdes.

Pemdes bersama BPD sudah terbuka dan informatif dalam mengajak peran serta masyarakat untuk mengikuti kegiatan musrembangdes melalui pengumuman dan surat undangan yang dibuat. Selain itu terkait hasil musrembangdes seperti RPKDes dan APBDes ini, pemerintah desa juga sudah transparan karena melakukan publikasi dan sosialisasi kepada masyarakat melalui BPD, forum komunikasi/ musyawarah, dan baliho.

2. Tahap pelaksanaan keuangan desa. Pada tahap ini, pemerintah desa tidak transparan kepada masyarakat desa. Pemerintah desa tidak informatif dan membuka informasi kepada publik karena segala bentuk dokumen yang dibuat bersifat administratif sehingga hanya untuk internal pemerintah. Disisi lain, pemerintah desa sudah transparan kepada BPD karena sudah memberikan informasi yang informatif, terbuka, dan mengungkapkan aktivitas dalam proses pembuatan dan hasil dari dokumen-dokumen keuangan desa yang dibuat meskipun masih terbatas.
3. Tahap penatausahaan keuangan desa. Pada tahap ini, pemerintah desa tidak melakukan transparansi kepada masyarakat maupun BPD dalam memberikan informasi yang informatif, keterbukaan, dan pengungkapan yang berkaitan dengan proses pembuatan dokumen penatausahaan yang dilakukan. Pemerintah desa beralasan bahwa dokumen dan informasi yang dilakukan pada tahap ini bersifat administratif sehingga hanya dapat diketahui oleh internal pemerintah dan tidak memerlukan keterlibatan pihak eksternal. Selain itu, tidak ada urgensinya bagi Pemdes Samida jika membuka informasi penatausahaan keuangan desa kepada publik dan jika

dipublikasikan dikhawatirkan dapat disalahgunakan. Meski begitu, pemerintah desa tetap transparan kepada Pemerintah Kabupaten Garut dan Inspektorat dengan meng-*upload* dokumen penatausahaan melalui aplikasi SISKEUDES.

4. Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pada tahap ini, pemerintah desa sudah transparan dalam memberikan informasi yang informatif, keterbukaan, dan pengungkapan kepada publik khususnya pada proses publikasi hasil laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes akhir tahun dan juga LKPPD kepada masyarakat melalui Baliho, BPD, dan forum-forum komunikasi. Selain dipublikasikan dengan cara-cara formal, pemerintah juga melakukan dengan cara informasi yaitu melalui pengajian maupun kegiatan jemput bola lainnya.

Selain sudah transparan dalam pengelolaan keuangan desa yang dilakukan, dapat disimpulkan juga bahwa Pemerintah Desa Samida dalam melakukan pengelolaan keuangan desa **sudah sesuai dengan ketentuan idealnya yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018**. Pemerintah desa sudah membuat dan menjalankan hampir seluruh indikator pada setiap tahapan dalam mekanisme pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Meski begitu, terdapat ada dua indikator yang tidak dijalankan yaitu pembuatan dokumen DPAL dan DPPA yang terdapat pada tahap pelaksanaan keuangan desa. Menurut pemerintah desa, dokumen tersebut tidak ada urgensinya untuk dibuat sehingga jika tidak dibuat maka tidak akan mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang jalankan.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran atau rekomendasi yang dapat peneliti berikan agar dapat meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Samida, sebagai berikut:

1. Pemdes Samida melakukan digitalisasi informasi melalui *website* desa. Pemerintah desa didorong untuk membuat *website* desa dengan tujuan agar publik dapat mengetahui berbagai informasi tentang desa seperti pengelolaan keuangan, pembangunan desa, dan lainnya secara berkala. Sehingga publik dapat dengan mudah mengakses informasi desa tersebut kapan saja dan dimana saja.
2. Mengoptimalkan fungsi BPD dalam melakukan pengawasan, pengawalan, dan pemeriksaan pengelolaan keuangan desa. Pemdes diharapkan dapat lebih melibatkan BPD dalam berbagai proses pengelolaan keuangan desa yang dilakukan, khususnya berkaitan dengan berbagai aktivitas pengelolaan keuangan yang melibatkan pihak eksternal/ketiga. Serta dituntut untuk lebih terbuka dan informatif kepada BPD dalam setiap aktivitas pengelolaan keuangan yang dilakukan, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Sehingga diharapkan BPD dapat menjadi mitra Pemdes untuk meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan desa.
3. Berkolaborasi dengan pihak ketiga yang independen dalam mendukung upaya transparansi pengelolaan keuangan desa. Pemdes melakukan kolaborasi dengan berbagai lembaga desa seperti Karang Taruna, PKK, dan lainnya dalam melakukan fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap

berbagai aktivitas dan dokumen pengelolaan keuangan desa, serta memberikan *feedback* kepada pemerintah desa dari hasil temuan yang diperoleh.

4. Pemerintah desa mengadakan forum diskusi secara rutin sebulan sekali dengan mengundang BPD, perwakilan masyarakat, dan lembaga-lembaga desa. Tujuannya agar dapat menjadi sarana bagi pemerintah desa untuk memberikan informasi mengenai berbagai pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa yang sudah dilakukan. Serta sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan sarannya kepada pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdussamad, H, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Aftizal. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Bawono, I. R., & Setyadi, E. (2019). *Panduan Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Cahyono, H., Aziz, N. L., Nurhasim, Rahman, A., & Zuhro, S. (2020). *Pengelolaan Dana Desa Studi dari Sisi Demokrasi dan Kapasitas Pemerintah Desa*. Jakarta: LIPI Press.
- Creswell, John W. dan Cresswell, J. David. (2018). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (Fifth Edition)*. Los Angeles: SAGE Publications.
- Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln. (2009). *Handbook of Qualitative Research*. Terjemahan Dariyatno dkk. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Edowai, M., Abubakar, H., & Said, M. (2021). *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*. Gowa: Pustaka Almaida.
- Hadi, Badiul. (2020). *Buku Saku Transparansi dan Akuntabilitas Realisasi APB Desa*. Jakarta: KOMPAK.
- Kopits, G., & Jon, C. (1998). *Transparency in Government Operations*. Washington DC: International Monetary Fund.
- Krina, L. L. (2003). *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.

- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik (Edisi Terbaru)*. Yogyakarta: Andi.
- Murdiyanto, Eko. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*. Yogyakarta: UPN "Veteran" Yogyakarta Press.
- Mujahidin, Anwar. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: Nata Karya.
- Nasution, Abdul Fattah. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Harafa Creative.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pelatihan Pendidikan Bahasa Indonesia*. Solo: Cakra Books.
- OECD. (2016). *OECD Kajian Open Government Indonesia Hal-Hal Pokok*. OECD.
- Pemerintah Kab Garut. (2019). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut 2019-2024*.
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance "Kepemimpinan Yang Baik" Bagian Pertama Edisi Revisi dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisiensi melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Tahir, A. (2011). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta Pusat: PT Pustaka Indonesia Press.
- Tim BPS Garut. (2020). *Kecamatan Selaawi Dalam Angka 2020*. Garut: BPS Kabupaten Garut.
- Tim BPKP. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: BPKP.
- Tim Permendagri. (2021). *Buku Induk Petunjuk Teknis Operasional Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Permendagri

Artikel Jurnal:

- Armaini, R. (2017). Asas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Pencapaian Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa Di Desa Karang Agung Kabupaten Pali. *Jurnal ACSY Politeknik Sekayu, Vol. VI (1), 57-67*.

- Herman H; Ilham. (2021). *Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sunggumanai Kabupaten Gowa. Tesis S2 Ilmu Administrasi Publik- Universitas Negeri Makassar.*
- Hulinggi, P. A., Sulila, I., & Tohopi, R. (2020). *Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato. JAMBURA: Journal Administration And Public Service Vol. 1, No. 1, 11-21.*
- Jumari, Eka Rizki, Wahyudi, Agus & Jibrail, Ahmad. (2020). *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Langam Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa. Jurnal Manajemen Ekonomi Bisnis Vol. 12 (3). 1-5.*
- Maani, K. D. (2009). *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik. Jurnal Demokrasi Vol. 8, No. 1.*
- Ngakil, Ibnu & Kaukab, M. Elfian (2020). *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo. JEMATech: Journal of Economic, Management, Accounting and Technology Vol. 3 (2), 92-107.*
- Nurlailah, Syamsul, & Arif, R. (2020). *Mengukur Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus Pada Desa-Desa Di Kabupaten Sigi. AKURASI: Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan Vol. 3 (2), 151-165.*
- Sangu, A. A., Gosal, R., & Kairupan, J. (2017). *Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). Jurnal Eksekutif, Vol. 1 No. 1.*
- Setyawati, V. D., & Ferdinand, D. Y. Y. (2020). *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemaknaan Masyarakat Desa Secara Kualitatif. Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE UN PGRI Kediri. Vol. 5, No.1.*
- Tundunaung, L., Lumolos, J., & Mantiri, M. (2018). *Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Tabang Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud. Jurnal Eksekutif, Vol 1 No.1.*
- Umi, P. (2021). *Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. JIASK: Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan, Vol. 3 No. 2, 79-90.*

Skripsi:

- Arromzi, T. M. (2022). Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Batuputih Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep.
- Mulyaningsih, S. (2019). Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pekon Simpangkalan.
- Oktavina, E. (2022). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Nagari Kudu Gantiang Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman.
- Yalti, M. E. (2020). Transparansi Pengelolaan Dana Desa Kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah.

Website:

- Admin Aptika. (2022). *Tiga Hal Penting dalam Transformasi Digital Desa, Apa Saja?*. Retrieved from Aptika Kominformo: <https://aptika.kominfo.go.id/>
- Admin Desa Catur. (2022). *Tata Kelola Keuangan Desa Berkaitan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan APBDes dan Sistem Keuangan Desa*. Retrieved from Desa Catur: <https://catur.desa.id/artikel/2022/7/6/tata-kelola-keuangan-desa-berkaitan-pedoman-pelaksanaan-kegiatan-apbdes-dan-sistem-keuangan-desa>
- Assaidi, A. (2020). *Jenis Desa Berdasarkan Tingkat Perkembangannya*. Retrieved from Abdi Desa: <https://abdidesa.id/jenisdesa-berdasarkan-tingkat-perkembangannya/>
- BPK Gorontalo. (2019). *Tinjauan Hukum Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018*. Retrieved from https://gorontalo.bpk.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Tulisan-Hukum_Pengelolaan-Kuangan-Desa-Menurut-Permendagri-No-20-th-2018_revksb2.pdf
- BPKP. (n.d.). *Pengawasan Keuangan Desa dengan Aplikasi SISKEUDES*. Retrieved from Badang Pengawas Keuangan dan Pembangunan: <https://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2448/Leaflet-Simda-Desa.bpkp>

- Effendi, T. (2020, Mei 10). *Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berdasarkan Pasal 24 UU No 6 Tahun 2014*. Retrieved from Kompasiana: <https://www.kompasiana.com/blasiussibarani/5eb79711097f36404112f333/ asas-asas-penyelenggaraan-pemerintah-desa-berdasarkan-pasal-24-uuno-6-tahun-2014>
- Faisal. (2022, September 30). *Pemerintahan Desa: Pengertian dan Strukturnya*. Retrieved from Kompas.com: <https://www.kompas.com/skola/read/2022/08/30/160000669/pemerintahan-desa--pengertian-dan-strukturnya?page=all>
- Government Transparency Index*. (n.d.). Retrieved from European Research Centre for Anti-corruption and State-Building: <https://www.againstcorruption.eu/ercas-projects/transparencyindex/>
- Gurria, A. (n.d.). *Openness and Transparency - Pillars for Democracy, Trust and Progress*. Retrieved from oecd.org: <https://www.oecd.org/corruption/opennessandtransparencypillarsfordemocracymtrustandprogress.htm>
- Kurnianingrum, F. (n.d.). *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2021*. Retrieved from <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2021/01/Pedoman-PKD-2021.-6-7-januari.pdf>
- Redaksi KPPN BKT. (2021, Maret 31). *Dana Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, dan Prioritasnya*. Retrieved from <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/datapublikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyalurandana,-dan-prioritasnya.html>
- Septiani, M. (2020, Januari 31). *Strategi Mewujudkan Transparansi dan Partisipasi dalam Pelayanan Publik*. Retrieved from OMBUDSMAN: <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--strategi-mewujudkantransparansi-dan-partisipasi-dalam-pelayanan-publik>
- Sistem Informasi Desa. (n.d.). *Dana Desa*. Retrieved from <https://sid.kemendesa.go.id/villagefund#:~:text=Dana%20Desa%20adalah>

h%20dana%20yang,pembangunan
%2C%20pembinaan%20kemasyarakatan%2C%20dan%20pemberdayaan
Tim Desa Sarimekar. (2021, April 9). *Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Simak Perbedaannya*. Retrieved from
<https://sarimekarbuleleng.opendesa.id/artikel/2021/4/9/dana-desa-dd-dan-alokasi-danadesa-add-simak-perbedaannya>
Tim Dispermedes. (n.d.). *Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Desa*. Retrieved from
<file:///Users/ardiazsandytia/Downloads/kelola%20keuangan%20desa%202019-dikonversi.pdf>

Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Bupati Garut Nomor 211 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Kecamatan Selaawi Tahun 2019-2024
Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Rakyat
Peraturan Bupati Garut Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Rakyat
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota Dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023
- (Lampiran II) Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005